



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1309, 2014

KEMENKEU. Badan Layanan Umum. Pusat  
Pemanfaatan Teknologi Dirgantara. Tarif  
Layanan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 187/PMK.05/2014  
TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
PUSAT PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIRGANTARA  
PADA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2010;
- b. bahwa Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 167/KMK.05/2008;

- c. bahwa Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional melalui Surat Nomor: B/77/195/01/2013 tanggal 21 Januari 2013, telah mengajukan usulan perubahan terhadap tarif Badan Layanan Umum Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
- d. bahwa usulan perubahan terhadap tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berkenaan dengan huruf c dan huruf d tersebut di atas, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2010;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIRGANTARA PADA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

## Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional kepada pengguna jasa.

## Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Tarif Data Penginderaan Jauh;
- b. Tarif Pencetakan Citra Penginderaan Jauh;
- c. Tarif Bimbingan Teknis Pengolahan Data Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi; dan
- d. Tarif Produk Rekayasa Industri Teknologi Dirgantara.

## Pasal 3

Tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 4

- (1) Badan Layanan Umum Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dapat memberikan jasa layanan di bidang kedirgantaraan berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dengan pihak pengguna jasa.

## Pasal 5

- (1) Badan Layanan Umum Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang kedirgantaraan.

- (2) Tarif layanan untuk KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dengan pihak lain mengikuti harga pasar setempat.

#### Pasal 6

- (1) Badan Layanan Umum Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dapat memberikan jasa layanan Data Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi kepada Kementerian/Lembaga, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Daerah dengan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Layanan Data Penginderaan Jauh Resolusi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) data penginderaan jauh dengan resolusi spasial kurang dari 4 meter.
- (3) Pemberian tarif layanan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 8

Perjanjian/kerjasama antara Badan Layanan Umum Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerjasama.

#### Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 September 2014  
MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 September 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 187/PMK.05/2014  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT  
 PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIRGANTARA PADA  
 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PEMANFAATAN TEKNOLOGI  
 DIRGANTARA PADA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif				Keterangan
			Rp	USD	¥	€	
A.	Data Penginderaan Jauh						
	1. <i>Quickbird, GeoEye, dan Worldview</i>						
	a. <i>Archive (&gt;90 hari) Produk Standar</i>						
	1) <i>Panchromatic</i>	Per km <sup>2</sup>		13			
	2) <i>4 band</i>	Per km <sup>2</sup>		16			
	3) <i>8 band</i>	Per km <sup>2</sup>		29			
	b. <i>Select Tasking/Fresh Archive(&lt;90 hari) Produk Standar</i>						
	1) <i>Panchromatic</i>	Per km <sup>2</sup>		22			
	2) <i>4 band</i>	Per km <sup>2</sup>		25			
	3) <i>8 band</i>	Per km <sup>2</sup>		38			
	c. <i>Single shoot tasking Produk standar</i>						
	1) <i>Panchromatic</i>	Per km <sup>2</sup>		82			
	2) <i>4 band</i>	Per km <sup>2</sup>		85			
	d. <i>Archive (&gt;90 hari) Produk Stereo</i>						
	1) <i>Panchromatic</i>	Per km <sup>2</sup>		26			
	2) <i>4 band</i>	Per km <sup>2</sup>		32			
	3) <i>8 band</i>	Per km <sup>2</sup>		58			
	e. <i>Select tasking/fresh archive (&lt;90 hari) Produk Stereo</i>						
	1) <i>Panchromatic</i>	Per km <sup>2</sup>		44			
	2) <i>4 band</i>	Per km <sup>2</sup>		50			
	3) <i>8 band</i>	Per km <sup>2</sup>		76			
	f. <i>Select plus tasking produk stereo</i>						
	1) <i>Panchromatic</i>	Per km <sup>2</sup>		84			
	2) <i>4 band</i>	Per km <sup>2</sup>		90			
	3) <i>8 band</i>	Per km <sup>2</sup>		116			
	g. <i>Handling</i>	Per transaksi		125			
	h. <i>Administrasi</i>	Per transaksi	1.000.000				
	2. <i>Pleiades</i>						
	a. <i>Archive</i>						
	1) <i>0,5 m B/W</i>	Per km <sup>2</sup>				10	Minimum order 25 km <sup>2</sup>
	2) <i>2 m Multispektral</i>	Per km <sup>2</sup>				10	
	3) <i>0,5 m Natural Color</i>	Per km <sup>2</sup>				10	
	4) <i>0,5 m Color in 4 Bands</i>	Per km <sup>2</sup>				10	
	5) <i>0,5 m B/W and 2 m Multispektral</i>	Per km <sup>2</sup>				10	
	6) <i>Bundle</i>	Per km <sup>2</sup>				10	

- 4 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif				Keterangan
			Rp	USD	¥	€	
	<i>b. Tasking</i>						
	1) 0,5 m B/W	Per km <sup>2</sup>				17	Minimum
	2) 2 m <i>Multispektral</i>	Per km <sup>2</sup>				17	<i>order</i>
	3) 0,5 m <i>Natural Color</i>	Per km <sup>2</sup>				17	100 km <sup>2</sup>
	4) 0,5 <i>Color in 4 bands</i>	Per km <sup>2</sup>				17	
	5) 0,5 m B/W and 2 m <i>Multispektral</i>	Per km <sup>2</sup>				17	
	6) <i>Bundle</i>	Per km <sup>2</sup>				17	
	<i>c. Handling</i>	Per transaksi				100	
	<i>d. Administrasi</i>	Per transaksi	1.000.000				
3.	<i>Kompsat 2 Bundle (PAN 1.0 m/MS 4.0 m) Level 1R/1G</i>						Untuk <i>archive</i> minimum <i>order</i> 25 km <sup>2</sup> .
	<i>a. Standard Scene</i>	Per km <sup>2</sup>		8.0			
	<i>b. New Tasking Standard</i>	Per km <sup>2</sup>		13.5			
	<i>c. New Tasking Priority</i>	Per km <sup>2</sup>		20			Untuk <i>New Tasking</i> minimum <i>order</i> 100 km <sup>2</sup>
	<i>d. Short Archive (≤ 60 Hari)</i>	Per km <sup>2</sup>		5.5			
	<i>e. Archive (≥ 60 Hari)</i>	Per km <sup>2</sup>		4.0			
	<i>f. Administrasi</i>	Per transaksi	1.000.000				
4.	<i>Kompsat 3 Bundle ( PAN 0.7 m/MS 2.8 m) Level 1R/1G</i>						Untuk <i>archive</i> minimum <i>order</i> 25 km <sup>2</sup> .
	<i>a. Standard Scene</i>	Per km <sup>2</sup>		16.0			
	<i>b. New Tasking Standard</i>	Per km <sup>2</sup>		26.0			
	<i>c. New Tasking Priority</i>	Per km <sup>2</sup>		40.0			Untuk <i>New Tasking</i> minimum <i>order</i> 100 km <sup>2</sup>
	<i>d. Short Archive (≤ 60 Hari)</i>	Per km <sup>2</sup>		11.0			
	<i>e. Archive (≥ 60 Hari)</i>	Per km <sup>2</sup>		8.0			
	<i>f. Administrasi</i>	Per transaksi	1.000.000				
5.	<i>Ikonos</i>						
	<i>a. Geo</i>						
	1) <i>Standard Archive</i>	Per km <sup>2</sup>		10			Umur data > 90 hari, <i>min. order</i> 25 km <sup>2</sup>
	2) <i>Select Tasking</i>	Per km <sup>2</sup>		20			Umur data < 90 hari, <i>min. order</i> 100 km <sup>2</sup>
	<i>b. Geo Stereo</i>						
	1) <i>Standard Archive</i>	Per km <sup>2</sup>		20			Umur data > 90 hari, <i>min. order</i> 100 km <sup>2</sup>

- 3 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif				Keterangan
			Rp	USD	¥	€	
	2) <i>Select Tasking</i>	Per km <sup>2</sup>		35			Umur data < 90 hari, min. order 100 km <sup>2</sup>
	c. <i>Handling</i>	Per Transaksi		125			
	d. <i>Administrasi</i>	Per Transaksi	1.000.000				
6.	<i>SPOT 5</i>						
	a. <i>Level 2A/Basic Ortho-Natural Color</i>						
	1) 10 meter color						
	a) <i>New image</i>	Per scene		4.200			
		Per ½ scene		3.500			
		Per ¼ scene		2.750			
		Per 1/8 scene		2.350			
	b) <i>Archive image</i>	Per scene		3.350			
		Per ½ scene		2.600			
		Per ¼ scene		1.800			
		Per 1/8 scene		1.450			
	2) 5 meter color						
	a) <i>New image</i>	Per scene		7.700			
		Per ½ scene		5.800			
		Per ¼ scene		4.200			
		Per 1/8 scene		3.500			
	b) <i>Archive image</i>	Per scene		6.450			
		Per ½ scene		4.800			
		Per ¼ scene		3.350			
		Per 1/8 scene		2.630			
	3) 2,5 meter color						
	a) <i>New image</i>	Per scene		10.400			
		Per ½ scene		8.450			
		Per ¼ scene		6.150			
		Per 1/8 scene		5.000			
	b) <i>Archive image</i>	Per scene		9.100			
		Per ½ scene		7.100			
		Per ¼ scene		4.850			
		Per 1/8 scene		3.700			
	b. <i>Level 3, Ortho, Natural Color</i>						
	1) 10 meter color						
	a) <i>New image</i>	Per 55x55 km		5.100			
		Per 27x27 km		3.150			
		Per 13x13 km		2.350			
	b) <i>Archive image</i>	Per 55x55 km		4.150			
		Per 27x27 km		2.250			
		Per 13x13 km		1.450			



- T -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif				Keterangan
			Rp	USD	¥	€	
	2) 5 meter color						
	a) New image	Per 55x55 km		8.150			
		Per 27x27 km		4.400			
		Per 13x13 km		2.900			
	b) Archive image	Per 55x55 km		7.250			
		Per 27x27 km		3.450			
		Per 13x13 km		2.000			
	3) 2,5 meter color						
	a) New image	Per 55x55 km		11.900			
		Per 27x27 km		6.350			
		Per 13x13 km		4.050			
	b) Archive image	Per 55x55 km		11.000			
		Per 27x27 km		5.400			
		Per 13x13 km		3.150			
	c. Administrasi	Per transaksi	1.000.000				
	7. SPOT 6						
	a. Archive						
	1) Mono	Per km <sup>2</sup>				3,8	Minimum
	2) Mono – Rush Delivery	Per km <sup>2</sup>				5,7	order 250
	3) Stereo	Per km <sup>2</sup>				7,6	km <sup>2</sup>
	4) Stereo – Rush Delivery	Per km <sup>2</sup>				11,4	dengan
	5) Tri Stereo	Per km <sup>2</sup>				11,4	lebar Aol
	6) Tri Stereo – Rush Delivery	Per km <sup>2</sup>				17,1	min.5 km
	b. Tasking						di
	1) Standard Service	Per km <sup>2</sup>				4,6	segala arah
	2) Priority Service	Per km <sup>2</sup>				9,2	Minimum
	3) Emergency Service - Tailored	Per km <sup>2</sup>				13,8	order 100
	c. Administrasi	Per transaksi	1.000.000				km <sup>2</sup>
	d. ALOS (Prism/Avnir-2/Palsar)						dengan
	a. CEOS ALOS	Per scene				25.000	lebar Aol
	b. GeoTIFF ALOS	Per scene				30.000	min.5 km
	c. NITF ALOS	Per scene				30.000	di segala
	d. RPC ALOS						arah
	1) CEOS (Prism) + Original (RPC)	Per scene				30.000	
	2) NITF (Prism + RPC)	Per scene				35.000	
	3) GeoTIFF (Prism) + Original (RPC)	Per scene				30.000	
	4) GeoTIFF (Avnir-2) + Original (RPC)	Per scene				30.000	

- 3 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif				Keterangan
			Rp	USD	¥	€	
	<i>e. Handling</i>	Per transaksi			3.000		
	<i>f. Administrasi</i>	Per transaksi	1.000.000				
	<b>9. Rapideye</b>						
	<i>a. Archive</i>	Per km <sup>2</sup>				1,05	
	<i>b. Priority Tasking</i>	Per km <sup>2</sup>				1,40	
	<i>c. Handling</i>	Per transaksi				130	
	<i>d. Administrasi</i>	Per transaksi	1.000.000				
	<b>10. TerraSAR X</b>						
	<i>a. DSM raw</i>	Per km <sup>2</sup>				16	Minimum
	<i>b. DSM basic</i>	Per km <sup>2</sup>				17	order 25
	<i>c. Hydro Enforcement</i>	Per km <sup>2</sup>				20	km <sup>2</sup> data
	<i>d. Terrain Editing/ DTM</i>	Per km <sup>2</sup>				30	arsip, 100
	<i>e. Orthorectified Radar Image Layer</i>	Per km <sup>2</sup>				3	km <sup>2</sup> order
	<i>f. Administrasi</i>	Per transaksi	1.000.000				Tasking
							Minimum
							order 500
							km <sup>2</sup>
	<b>11. Radarsat 2</b>						
	<i>a. Spotlight A (1m)</i>	Per scene		8.400			
	<i>b. Ultra Fine (3m)</i>	Per scene		5.400			
	<i>c. Wide Ultra Fine (3m)</i>	Per scene		7.800			
	<i>d. Multi-Look Fine (8m)</i>	Per scene		4.200			
	<i>e. Wide Multi-Look Fine (8m)</i>	Per scene		7.500			
	<i>f. Fine (8m) (Single Pol)</i>	Per scene		3.600			
	<i>g. Fine (8m) (Double pol)</i>	Per scene		3.800			
	<i>h. Wide Fine (8m) (Single Pol)</i>	Per scene		7.500			
	<i>i. Wide Fine (8m) (Double Pol)</i>	Per scene		7.800			
	<i>j. Standard (25m) (Single Pol)</i>	Per scene		3.600			
	<i>k. Standard (25m) (Double Pol)</i>	Per scene		3.800			
	<i>l. Wide (30m) (Single Pol)</i>	Per scene		3.600			
	<i>m. Wide (30m) (Double Pol)</i>	Per scene		3.800			
	<i>n. ScanSAR Narrow (50m) (Single Pol)</i>	Per scene		3.600			
	<i>o. ScanSAR Narrow (50m) (Double Pol)</i>	Per scene		3.800			
	<i>p. ScanSAR Wide (100m) (Single Pol)</i>	Per scene		3.600			
	<i>q. ScanSAR Wide (100m) (Double Pol)</i>	Per scene		3.800			
	<i>r. Extended High (25m)</i>	Per scene		3.600			
	<i>s. Extended Low (25m)</i>	Per scene		3.600			
	<i>t. Fine Quad-Pol (8m)</i>	Per scene		5.400			
	<i>u. Wide Fine Quad-Pol (8m)</i>	Per scene		7.800			
	<i>v. Standard Quad-Pol (25m)</i>	Per scene		5.400			

- 0 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif				Keterangan
			Rp	USD	¥	€	
B	w. <i>Wide Standard Quad-Pol</i> (25m)	Per scene		7.800			
	x. Administrasi	Per transaksi	1.000.000				
	Pencetakan Citra Penginderaan Jauh						
	1. Ukuran A3	Per lembar	300.000				
	2. Ukuran A1	Per lembar	400.000				
C	3. Ukuran A0	Per lembar	500.000				
	4. Ukuran 60"	Per lembar	600.000				
	Bimbingan Teknis Pengolahan Data Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi						
	1. Bimtek Tingkat Dasar	Per peserta	5.500.000				
D	2. Bimtek Tingkat Lanjut	Per peserta	6.300.000				
	Produk Rekayasa Industri Teknologi Dirgantara - <i>Potasium Perklorat (KCLO4)</i>	Per kg	120.000				

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI